

## ABSTRAK

Rosida Anggraini. 2000-41-018, Tinjauan Hukum Mengenai Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penambangan Pasir Laut Di Kepulauan Riau Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, skripsi 87 halaman, x, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005.

Kerusakan lingkungan laut merupakan suatu masalah bagi suatu Negara pantai yang mempunyai kedaulatan atas lautnya. Karena laut merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang menjadi kebutuhan masyarakat Negaranya. Laut merupakan sumber kehidupan untuk setiap Negara pantai. Pencemaran lingkungan laut yang sudah menjadi kerusakan, dapat mengakibatkan sulitnya para nelayan di Kepulauan Riau untuk mencari ikan yang merupakan mata pencahariannya. Jika laut tempat mencari ikan tersebut rusak akibat kegiatan penambangan pasir laut, maka dapat diketahui bahwa laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Negara pantai tidak dapat lagi dijadikan harapan satu-satunya masyarakat nelayan Kepulauan Riau.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bagaimana lingkungan laut harus dijaga dan dilindungi dari pencemaran dan kerusakan. Adanya kedaulatan suatu Negara pantai untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya diatur dalam Konvensi ini, yaitu dengan mewajibkannya memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Selain itu, kewajiban-kewajiban dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Negara pantai untuk perlindungan lautnya juga diatur dalam Konvensi ini. Kewenangan suatu Negara pantai atas laut di wilayah territorialnya, yang merupakan wewenang untuk melindungi lautnya, dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahnya. Peraturan perundang-undangan tingkat Nasional yang dimiliki Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Hal ini dapat diketahui dari adanya pengaturan mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, kewajiban untuk memiliki AMDAL, dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan dan ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut yang sudah tercemar dan rusak.

Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pengaturannya mengenai tanggung jawab dan pemenuhan ganti rugi, mengatur mengenai pemenuhan kewajiban secara bersama-sama. Kewajiban tersebut dalam masalah kerusakan lingkungan

laut di Kepulauan Riau harus dilakukan oleh para pengusaha pasir laut Riau sebagai badan hukum yang telah melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan laut, Singapura sebagai Negara yang menerima pasir laut Riau dan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan Indonesia sebagai Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah lautnya. Perbaikan kerusakan lingkungan laut dapat dilakukan jika para pihak tersebut dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai ketentuan kewajiban dan besarnya ganti kerugian. Tindakan pemerintah dalam penghentian sementara penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 117 Tahun 2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, merupakan salah satu tindakan yang dapat memulihkan kondisi laut, karena Kepmen tersebut dapat memulihkan kerusakan secara berangsur-angsur dan merupakan kebijakan pemerintah untuk mencegah kerusakan yang lebih permanen lagi.